



PUTUSAN

Nomor: 61/PID/2015/PT.GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- Nama lengkap : MURAJI BEREKI Alias AJI
Tempat lahir : Gorontalo
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/06 Pebruari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Popodu, Kecamatan Bulango Timur, Kab.Bone Bolango;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :
1. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
 2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2015;
 3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2015;
 4. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 21 September 2015 s/d 20 Oktober 2015'
 5. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d 19 Desember 2015.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hi. Harson M. Abas, SH, dan Nanie Nannuru Pakaja, S.H., keduanya adalah tim advokasi LKBH KORPRI Propinsi Gorontalo, yang beralamat di Jalan Jhon Ario Katili No. 07 Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 Dari 6 Halaman, Putusan Nomor 61/PID/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 9 Oktober 2015 Nomor: 61/PID/2015/PT.GTO tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 September 2015 Nomor: 149/Pid.B/2015/PN.Gto dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa dengan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muraji Bereki alias Aji pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 jam 11.30 Wita atau setiidak-tidaknya pada bulan Maret 2015, bertempat di rumah saksi korban di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu Hadijah Hamzati (saksi korban), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi korban Hadijah Hamzati didatangi oleh terdakwa Muraji Bereki alias Aji di rumah saksi korban dengan menunjuk wajah saksi korban dengan jari telunjuk kanan sambil mengatakan, "bayar uang saya." Saksi korban menjawab bahwa uang terdakwa ada pada nasabah namun terdakwa tdak percaya dan menarik baju saksi korban lalu menyeret saksi korban untuk masuk ke dalam rumah yang mengakibatkan paha kiri saksi korban terbentur di tiang pintu rumah sehingga saksi korban mengalami kesakitan;

Akibat dari perbuatan terdakwa, terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Rifki Harun, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango Nomor: 800/RUSD-TK/806/III/2015 tanggal 11 Maret 2015, dengan hasil pemeriksaan: daerah paha kiri bagian depan tampak tiga buah luka lebam dengan ukuran masing-masing 5 cm x 3 cm, 2 cm x 2 cm dan 1 cm x 1 cm titik. Kesimpulan: terdapat luka lebam yang diakibatkan oleh benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tertanggal 18 Agustus 2015 No. Reg. Perk:

Halaman 2 Dari 6 Halaman, Putusan Nomor 61/PID/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-34/SWW/2015 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Muraji Bereki alias Aji bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muraji Bereki alias Aji dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan tanggal 16 September 2015 Nomor: 149/Pid.B/2015/PN.Gto yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Muraji Bereki alias Aji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan"
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding tanggal 21 September 2015 Nomor: 28/Pid/2015/PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo ternyata pada tanggal 21 September 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 September 2015 Nomor: 149/Pid.B/2015/PN.Gtlo dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pada tanggal 2 Oktober 2015 telah diberitahukan kepada terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut

Halaman 3 Dari 6 Halaman, Putusan Nomor 61/PID/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing tanggal 2 Oktober 2015 dan tanggal 5 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2015 dan terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut belum tepat dengan alasan:

- Putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sangat tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Putusan yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat terdakwa adalah seorang PNS;
- Terdakwa adalah seorang PNS yang bertugas sebagai tenaga teknis dalam pelayanan kasus perlindungan perempuan dan anak Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Propinsi Gorontalo yang seharusnya memberi contoh tauladan yang baik bagi masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sangat tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa serta belum mencerminkan daya tangkal dan tidak menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 4 Dari 6 Halaman, Putusan Nomor 61/PID/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 September 2015 Nomor: 149 / Pid.B/2015/ PN. Gto, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 September 2015 Nomor: 149/Pid.B/2015/PN.Gto yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, pasal 351 ayat (1) KUHP dan segala ketentuan yang berkenaan dengan ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 September 2015 Nomor: 149/Pid.B/2015/PN.Gto yang dimintakan banding;
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 oleh kami SAMIR ERDY,S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan LAMBERTUS LIMBONG, S. H. dan EKOWATI HARI WAHYUNI, S. H. sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 9 Oktober 2015 Nomor: 61/PID/2015/PT.GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 oleh

Halaman 5 Dari 6 Halaman, Putusan Nomor 61/PID/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta ANDI MUNARTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T.T.D.

LAMBERTUS LIMBONG, SH

T.T.D.

EKO WATI HARIWAHYUNI,SH

HAKIM KETUA

T.T.D.

SAMIR ERDY, SH.M.H

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

ANDI MUNIARTI, SH

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANITERA

SYAMSUL ALAM, SH

NIP. 19540302 198503 1 003

Halaman 6 Dari 6 Halaman, Putusan Nomor 61/PID/2015/PT GTO

